

Penegakan Hukum Pidana Bagi Terdakwa Pengedar Narkoba Oleh Penyandang Disabilitas Intelektual

Mei Rezky Kurnia Putra¹
Universitas Sebelas Maret

Sulistiyanta²
Universitas Sebelas Maret

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: rezkymeil23@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the criminal responsibility of intellectual disabilities in the legal system in Indonesia and examine how the accountability of drug dealers by people with intellectual disabilities in Decision Number 290 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tng which decided the defendant to release and Decision Number 1364k / Pid.Sus / 2017 which decided the defendant to be imprisoned, whether the judge's consideration in deciding the two cases was in accordance with Law Number 35 of 2009 on Narcotics and Article 44 of the Criminal Code. This research is a type of normative legal research that is prescriptive and applied. This legal writing uses a statutory approach and a case approach. The technique of collecting legal materials carried out is by literature study.*

Keywords: *Criminal liability, Intellectual disability, drugs*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana disabilitas intelektual dalam sistem hukum di Indonesia serta mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pelaku pengedar narkoba oleh penyandang disabilitas intelektual dalam Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng yang memutus terdakwa lepas dan Putusan Nomor 1364k/Pid.Sus/2017 yang memutus terdakwa dipenjara, apakah pertimbangan hakim dalam memutuskan kedua perkara tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 44 KUHP. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Disabilitas Intelektual, Narkoba

LATAR BELAKANG

Perbuatan pidana merupakan sebuah gejala yang tak dapat terlepas dari kehidupan masyarakat yang dinamis. Hal tersebut terjadi dalam interaksi sosial antar bagian masyarakat yang memiliki kewenangan untuk melakukan perumusan terhadap kejahatan dengan pihak yang melakukan kejahatan (Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2017; 15). Sebuah perbuatan pidana dapat membawa konsekuensi pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan Simons pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan kondisi psikis yang membuat suatu penerapan pidana dianggap patut bagi umum maupun pribadi (Eddy O.S Hiariej, 2014; 122.). KUHP secara *expressis verbis* tidak menyebutkan mengenai istilah serta ukuran pasti mengenai kemampuan bertanggung

Received: Februari 29, 2024; Accepted: Maret 10, 2024; Published: April 30, 2024

* Mei Rezky Kurnia Putra, rezkymeil23@gmail.com

jawab, melainkan hal tersebut dirumuskan secara negatif menjadi “tidak mampu bertanggung jawab”.

Peredaran narkotika tersebut dilakukan oleh berbagai macam pelaku dengan berbagai macam motif, mulai dari: anak-anak, remaja dan orang dewasa. Selain itu, pelaku pengedaran narkotika, dapat ditemui dalam berbagai jenis kondisi psikologi, baik normal maupun mengalami gangguan kejiwaan. Lebih lanjut, dalam mengedarkan narkotika dilatarbelakangi dengan berbagai macam alasan, baik untuk mencari nafkah, untuk kesenangan semata dan tidak jarang pula diketahui dalam mengedarkan narkotika si pelaku tidak mengetahui atau bahkan karena ancaman dan paksaan dari orang tertentu sehingga mereka mau melakukan perbuatan pidana tersebut.

Perbuatan pidana dapat dilakukan oleh siapa saja tak terkecuali para penyandang disabilitas intelektual bahkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas membuka peluang kepada para penyandang disabilitas untuk dihadapkan kemuka pengadilan dengan mengatur mengenai proses peradilan pidana bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Berdasarkan tingkat intelegensia atau IQ penyandang disabilitas intelektual dibagi menjadi penyandang disabilitas intelektual berat, sedang, dan ringan. Rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang bersifat umum sehingga rumusan tersebut tidak memberikan sebuah kriteria yang lugas mengenai siapa yang dapat dikategorikan dikategorikan sebagai jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sehingga tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab. Tentunya hal tersebut membawa tantangan kepada para penyandang disabilitas intelektual yang telah melakukan perbuatan pidana apakah mereka termasuk kedalam kriteria yang dimaksud dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP atau tidak. Sebuah pendapat menyatakan bahwa tahap disabilitas yang memungkinkan masuk kedalam kriteria jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit dan tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah mereka yang dikategorikan sebagai penyandang diasblitas dalam tahap berat dan sedang, sedangkan seorang dengan disabilitas intelektual ringan dianggap dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Orang-orang yang mental terbelakang adalah orang-orang yang kecenderungan berada di antara orang-orang yang lemah ingatan dan normal. Dalam ilmu psikiatri luar negeri mereka sering digolongkan dalam golongan "Moron". Skala kosien intelegensia (kecerdasan) menurut psikiatri Denmark ialah di antara 75 dan 90. (IQ: 75-90). Tidak

ada garis pemisah tegas antara mental terbelakang ringan dan orang-orang dengan kecerdasan rendah tapi normal, pun tidak antara mentally retarded sungguh dan feeble-minded. Kekurangan intelegensi dari mental terbelakang ternyata ketika masih anak sekolah. Bila meninggalkan sekolah tidak dapat ikuti latihan kejuruan, keterampilan dan kecepatan kerja umumnya lebih rendah daripada orang-orang dengan kecerdasan normal. Masih jadi soal apakah mentally retarded juga ditandai dengan defect character/kerusakan kepribadian juga (Moeljatno, 1986:76).

Dalam hal ini Majelis Hakim dalam memutuskan perkara kasus putusan nomor: :1364K/Pid.Sus/2017 menjatuhkan terdakwa dengan hukuman penjara dan putusan nomor: 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng menjatuhkan lepas. Sehingga terjadi perbedaan pandangan hakim dalam memutus kemampuan bertanggung jawab penyandang disabilitas intelektual ringan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis akan meneliti, bagaimana sejatinya pertanggung jawaban seorang penyandang disabilitas ringan dipandang dalam teori hukum serta pada tataran keadilan dan kepastian hukumnya ?

KAJIAN TEORITIS

Konsep “pertanggungjawaban” dalam hukum pidana erat kaitannya dengan ajaran kesalahan. Ajaran kesalahan (*mens rea*) menitikberatkan pada tindakan yang tidak membuat seseorang menjadi bersalah kecuali ada pikiran dari orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana didefinisikan sebagai celaan objektif yang ada pada tindakan pidana dan secara subjektif dapat memenuhi syarat untuk dapat dipidanya subjek hukum tersebut. Asas legalitas merupakan prinsip dasar dalam menentukan sebuah perbuatan sebagai perbuatan pidana, serta asas kesalahan merupakan dasar dapat dipidanya pelaku perbuatan pidana tersebut. Dapat disimpulkan, pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggung jawabnya si pelaku secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada orang tersebut bila orang itu telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam peraturan (Chairul Huda, 2006: 21).

Beberapa pakar hukum, baik Barda N. Arief dan Muladi berpandangan bahwa subjek tindak pidana mencakup 2 aspek penting, yaitu: “siapa yang melakukan tindak

pidana” dan “siapa yang dapat dibebankan pertanggungjawaban”. Lebih lanjut, pertanggungjawaban pidana menitikberatkan pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat yang dimaksudkan bukanlah pelaku materiil namun, pembuat tindak pidana tersebut.

METODE PENELITIAN

hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini bergantung pada sumber-sumber hukum (berbasis perpustakaan) yang berkaitan dengan membaca dan memahami materi hukum, termasuk baik sumber hukum primer maupun sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2019 55- 56).

Penelitian yang penulis susun tergolong dalam kategori penelitian yang memiliki sifat preskriptif dan terapan Ilmu hukum memiliki ciri-ciri sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum memfokuskan diri pada kajian mengenai tujuan hukum, prinsip-prinsip keadilan, validitas peraturan hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 71).

Dalam menulis penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkasi sebuah putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki. 2019: 133-134).

Pada penelitian hukum jenis bahan hukum dibedakan menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas atau dapat disebut autoritatif Bahan hukum primer dapat berupa perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap Sedangkan bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi resmi dapat berupa buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2019: 181).

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penulis dalam menulis penelitian ini mengumpulkan bahan hukum menggunakan Teknik studi kepustakaan (*library research*) atau dapat disebut studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, memahami, serta menganalisis materi-materi hukum baik sekunder maupun primer yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Dengan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual Ringan Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Konteks hukum pidana sendiri menentukan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang diancamkan, hal itu tentu bergantung pada persoalan “apakah seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai kesalahan”. Kesalahan merupakan unsur yang subyektif dari tindak pidana, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kesalahan sendiri terdapat dari dua segi yaitu dari segi psikologis dan segi yuridis. Secara singkatnya bahwa ditinjau dari segi psikologis, kesalahan dicari dari dalam batin seorang pelaku, dimana terdapat hubungan antara batin pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP dimana didalamnya mengatur mengenai hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika pelaku tindak pidana menderita gangguan jiwa maka ia dilepas dari tuntutan pidana. Sedangkan ditinjau dari segi yuridis, maka kesalahan sendiri dilihat dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Secara resmi teks dalam bahasa Belanda dari Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan istilah “*gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*”, istilah tersebut diterjemahkan oleh tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional sebagai berikut “jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”. Maka dapat

dikatakan bagian kalimat “jiwanya cacat dalam pertumbuhan” merupakan terjemahan dari “*gebrekkige ontwikkeling ... zijner verstandelijke vermogens*”. (Andrey Elby Rorie, 2013; 15).

Ahli Psikologi berpendapat bahwa siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ kurang dari 25. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental, dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri (Kartini Kartono, 2009: 45). Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ antara 25 - 49. Tingkah laku mereka seperti anak-anak yang berumur 36 - 83 bulan. Hysterie/histeria/histeri adalah gangguan/disorede psikoneurik, yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi, desosiasi dan sugestibilitas. Sehingga Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Pendapat yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas adalah sudah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat KUHP. Orang yang tidak mengerti dengan apa yang dilakukannya dan tidak mengetahui apa akibat yang ditimbulkan akibat perbuatan yang sudah dilakukannya, maka tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban.

Pembahasan satu-persatu terhadap keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan jiwanya terganggu karena penyakit yang membawa akibat orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan:

- 1) Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Cacat Dalam Pertumbuhan
- 2) Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan Karena Jiwanya Terganggu Karena Penyakit
Tidak dapat dimintakannya pertanggungjawaban terhadap pelaku menurut Pasal 44 ayat (1) KUHP harus memperhatikan dua syarat yaitu :
 - 1) Syarat psikiatris yang ada pada terdakwa harus ada, dalam arti dapat dikatakan kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin dideritanya sejak kelahiran ataupun karena penyakit dan keadaan tersebut terus-menerus.

- 2) Syarat psikologis dimana gangguan kejiwaan yang dialami oleh pelaku harus kumat pada waktu pelaku tersebut melakukan perbuatan pidana, oleh karenanya suatu gangguan jiwa yang timbul.

Hukum pidana menentukan apakah si pembuat mampu bertanggung jawab atau dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab dapat menggunakan tiga cara, yaitu (Adami Chazawi, 2011; 24.) Pertama dengan metode biologis, dapat diartikan bahwa dengan menyelidiki gejala-gejala atau keadaan yang abnormal maka dengan kemudian dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab; Kedua dengan metode psikologis, dapat diartikan bahwa dengan menyelidiki ciri-ciri psikologis yang dialami maka dengan ciri-ciri tersebut dapat dinilai untuk ditarik kesimpulan bahwa apakah orang itu mampu bertanggung jawab atau tidak; Ketiga dengan metode gabungan, maka dapat digabungkan kedua cara diatas yang digunakan Bersama-sama. dengan tetap menyelidiki gejala abnormal, juga meneliti ciri-ciri psikologis orang tersebut maka dapat ditarik kesimpulan apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab atau tidak.

Disabilitas intelektual adalah disfungsi atau keterbatasan yang dimiliki seseorang baik secara intelektual maupun perilaku adaptif yang dapat diukur atau dilihat yang menimbulkan berkurangnya kapasitas untuk beraksi dalam cara tertentu. Penyandang disabilitas intelektual sendiri merupakan seseorang yang memiliki gangguan perkembangan mental, hal itu ditandai oleh deteriorasi fungsi konkrit di setiap tahap perkembangan dan berkontribusi pada seluruh tingkat kecerdasan intelegensi (kecerdasan). Kategori yang dapat membuat ahli mengatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini ahli hanya memeriksa saja yang mana menentukan bahwa bagaimana stimulasinya yaitu dalam berperilaku, kepribadian, pola adaptif, pola asuh, lingkungan dan pemahaman penyandanganya. Karena pada dasarnya disabilitas intelektual ringan sangat terbatas secara kognitif. Maka disabilitas intelektual dari kategori ringan, sedang sampai berat tidak dapat dijadikan patokan. Karena belum tentu seperti apa yang telah diciri-cirikan.

Golongan-golongan diatas akan dijelaskan secara singkat untuk dapat dilihat perbedaanya. Penyandang Disabilitas Intelektual Berat atau dapat dikatakan idiot. IQnya kurang dari 25. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang mengalaminya cacat jasmani dan rohaninya begitu berat. Pada umumnya mereka tidak dapat menjaga

dirinya sendiri terhadap bahaya yang datangnya dari luar. Intelegensinya tidak dapat berkembang, tidak mengerti dan tidak dapat diajari apa-apa. Selain itu mereka juga tidak memiliki instink-instink yang fundamental dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri.

Penyandang disabilitas intelektual sedang atau imbesil sendiri menurut Kartini Kartono memiliki IQ bernilai 25-49. Dalam keadaan tersebut bahwa mereka dapat dikatakan seperti kana-kanak yang sedang berumur 3-7 tahun. Pada umumnya mereka tidak mampu untuk mengurus diri sendiri. Namun mereka masih dapat untuk diajari menanggapi suatu bahaya selain itu bisa diajari untuk melindungi diri terhadap bahaya fisik. Mereka tidak dapat diajar dalam sekolah konvensional pada umumnya. Sehingga mereka sangat bergantung pada perlindungan dan pertolongan keluarga atau orang tuanya, karena mereka ini sama sekali tidak mampu mencari mata pencaharian sendiri.

Kategori yang dapat membuat ahli mengatakan seseorang tidak mampu bertanggungjawab. Dalam hal ini ahli hanya memeriksa saja yang mana menentukan bahwa bagaimana stimulasinya yaitu dalam berperilaku, kepribadian, pola adaptif, pola asuh, lingkungan dan pemahaman penyandang. Karena pada dasarnya disabilitas intelektual ringan sangat terbatas secara kognitif. Maka disabilitas intelektual dari kategori ringan, sedang sampai berat tidak dapat dijadikan patokan. Karena belum tentu seperti apa yang telah diciri-cirikan.

Yang menentukan tingkah laku dan kepribadian seseorang dengan disabilitas intelektual merupakan stimulasi dari pola adaptif, pola asuh, lingkungan dan pemahaman penyandang. Hal tersebut berpengaruh besar, karena kebanyakan dalam orang tidak menyadari jika anaknya memiliki kekurangan namun tetap dipaksakan kepada anak tersebut untuk menjalani aktivitas seperti hari hari biasa, sehingga bisa menjadi lebih buruk karena pengaruh yang lain. Faktor yang dapat memperburuk hal tersebut adalah pembullying.

Benar terdapat asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa “tidak pidana tanpa ada kesalahan” yang dapat diartikan bahwa penilai pertanggungjawaban pidana itu ditujukan pada sikap batin pelakunya, bukan pada penilaian terhadap perbuatannya. Maka berdasarkan asas ini, masalah

pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan. Dan mengenai alasan pemaaf terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana “tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit”.

Orang dengan disabilitas intelektual ringan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana sesuai dengan kategori Pasal 44 ayat (1) KUHP yaitu “pertumbuhan yang kurang sempurna”. Ukuran disabilitas intelektual ringan untuk tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya diukur dari perilaku adaptifnya mengenai pemahaman suatu konsep, norma sosial dan aturan. Dari pemeriksaan tersebut agar didapatkan bahwa apakah seseorang tersebut mengerti apa resiko dari perbuatannya dan juga memahami apa yang diperbuatnya. Jika dalam pemeriksaan tersebut orang tersebut memenuhi hal diatas maka yang dapat menentukan seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak secara pidana tetaplah seorang hakim.

Undang-Undang penyandang disabilitas memang secara eksplisit tidak mengatur mengenai klasifikasi mengenai penyandang disabilitas intelektual dan kemampuan bertanggungjawab bagi penyandang disabilitas intelektual dari tingkatan berat sampai dengan ringan. Tetapi dalam Undang-Undang disabilitas mengatur bagaimana dalam pemeriksaan terhadap penyandang disabilitas oleh penegak hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas wajib meminta pertimbangan dan saran kepada:

- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. Pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.

Selain itu, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengatur mengenai proses peradilan penyandang disabilitas tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana.

Perbedaan Pandangan Majelis Hakim dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana (Putusan Nomor:1364K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Nomor 290/Pid.Sus/2019/PN.Tng)

Penyandang disabilitas pada hakikatnya diakui sebagai subyek hukum, dimana subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang konsekuensinya dapat menuntut atau dituntut subyek hukum lain di muka pengadilan. Ketika penyandang disabilitas mental melakukan suatu tindak pidana, untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut penyandang disabilitas mental haruslah mampu bertanggungjawab.

Pertimbangan Majelis Hakim dibagi menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada faktor-faktor berupa fakta yang terungkap yang terdiri dari penerapan peraturan perUndang-Undangan yang terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan pasal-pasal dalam peraturan perUndangUndangan terkait. Sedangkan, pertimbangan yang bersifat non-yuridis didasarkan atas faktor-faktor berupa dampak dari perbuatan yang Terdakwa lakukan serta kondisi dari diri Terdakwa (Nimerodi Gulo dan Ade Kurnia Muharram, 2018;221). Dalam mengurai dasar perbedaan pandangan Majelis Hakim dalam menentukan pertanggung jawaban pidana Terdakwa PA dalam Putusan Nomor: 290/ Pid.Sus / 2019 / PN.Tng dan Putusan Nomor: 1364/ Pid.Sus / 2017, maka peneliti akan menyajikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis dalam.kedua putusan tersebut.

Perbedaan pandangan Majelis Hakim dalam menafsirkan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP yang membuat Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1364 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor: 290 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tng menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap seorang penyandang disabilitas intelektual ringan, peneliti juga mengidentifikasi bahwa ada aspek non-yuridis berupa dampak dari perbuatan Terdakwa yang menjadi perbedaan pendapat tersebut. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1364 K/PID.SUS/2017 dalam pertimbangannya untuk menentukan pertanggung jawaban Terdakwa A.

Maka dapat diidentifikasi bahwa perbedaan pandangan Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban penyandang disabilitas intelektual ringan dalam Putusan Nomor: 1364 K/PID.SUS/2017 dan Putusan Nomor: 290 / Pid.Sus / 2019 /

PN.Tng didasarkan atas dua faktor. Pertama, perbedaan Majelis Hakim dalam menafsirkan rumusan Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Dimana Majelis Hakim Putusan Nomor: 1364 K/PID.SUS/2017 menggunakan penafsiran secara sempit atau restriktif dengan mempersempit rumusan “jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP sebagai kondisi hilang akal atau terganggunya alat berpikir. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 290 / Pid.Sus / 2019 / PN.Tng menggunakan penafsiran secara ekstensif terhadap rumusan “jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” sehingga, selain kondisi hilang akal atau terganggunya alat berpikir kondisi terganggunya fungsi berpikir seperti yang dialami oleh Terdakwa WP dalam putusan tersebut masuk kedalam kategori rumusan “jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” Pasal 44 Ayat (1) KUHP. Kedua, faktor non-yuridis berupa dampak perbuatan Terdakwa.

Dampak perbuatan Terdakwa A menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 1364 K/PID.SUS/2017 untuk meniadakan kondisi yang dapat meringankan Terdakwa, sedangkan dalam Putusan Nomor: 290/ Pid.Sus / 2019 /PN.Tng Majelis Hakim tidak memasukan akibat perbuatan Terdakwa WP sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Ketiadaan kategori yang konkret dalam rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP mengenai “jiwanya cacat karena pertumbuhan atau terganggu karena penyakit” menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut berimplikasi pada perbedaan Majelis Hakim. Peraturan perUndang-Undangan diluar KUHP seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, dan PERMENKES Nomor 77 Tahun 2015 tidak memberikan sebuah ketentuan mengenai kemampuan bertanggung jawaban seseorang penyandang disabilitas intelektual ringan, melainkan hanya mekanisme pemeriksaan kejiwaan seseorang demi kepentingan penegakan hukum dalam ranah pidana untuk menentukan

kemampuan bertanggung jawabnya, mengenai kemampuan bertanggungjawab penyandang disabilitas intelektual ringan.

Sebagai perwujudan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi menentukan pertanggungjawaban pidana seorang penyandang disabilitas intelektual ringan, maka dapat melakukan penafsiran hukum secara futuris dengan melihat ketentuan Pasal 35 RUU KUHP yang mengatur mengenai kurang mampu bertanggung jawab atau menjadikan kondisi terdakwa sebagai alasan yang memperingan hukum dengan memasukan retardasi mental dalam rumusan pasal tersebut.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.

Kartini Kartono, 2009, Psikologi Abnormal dan Abnormal Seksual, Bandung, Mandar Maju

Marzuki, Peter Mahmud, 2019. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.

Moeljatno. Kriminologi Cet Kedua. 1989. Jakarta: Bina Aksara.

O.S Hiariej, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.

Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana,

Santoso, Topo & Eva Achjani Zulfa. 2017. *Kriminologi*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Andrey Elby Rorie, Tidak Mampu Bertanggungjawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturan Di Masa Mendatang, Jurnal Lex Crimen, Vol. II No. 3, Juli 2013

Doddy Mekanoneng, 2016, Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana, Jurnal Lex Crimen Vol. V No. 4.

Gulo, Nimerodi dan Ade Kurnia Muharram, “Disparitas Penjatuhan Pidana”, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No.3, Juli 2018

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.